



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Abd. Jalil Sikki No. 29 Romanga Kab. Jeneponto

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : _____

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
SMA NEGERI 1 BATANG

- Menimbang** : a. Bahwa di Kec. Batang Kab. Jeneponto telah berdiri Satuan Pendidikan dengan nama SMA Neg. 1 Batang Kab. Jeneponto namun belum memiliki izin Operasional;
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Satuan Pendidikan SMA Neg. 1 Batang Kab. Jeneponto dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** : PP No 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan / izin Operasional kepada Satuan Pendidikan SMA Neg. 1 Batang Kab. Kabupaten Jeneponto terhitung mulai Tanggal didirikannya, 06/01/1997
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jenepono
Pada Tanggal : 10 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jenepono,

Drs. H. Masri, M.Pd

NIP. 19621005 198603 1 030

Tembusan : Yang terhormat.

1. Bupati Kab. Jenepono;
2. Camat Kec. Batang Kab. Jenepono;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Batang Kab. Jenepono;
4. Arsip.